



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fahrul Razi als Arul Bin Madiansyah Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan gang darul huda Rt.- No.- Kel.Kuin Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019;
5. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD AKBAR, SH.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 6 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAHRUL RAZI als ARUL bin MADIANSYAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAHRUL RAZI als ARUL bin MADIANSYAH (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **FAHRUL RAZI als ARUL bin MADIANSYAH (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober pada tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di jalan Lambung Mangkurat Rt. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya informasi dari warga masyarakat kepada Anggota Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan bahwa terdakwa **FAHRUL RAZI als ARUL bin MADIANSYAH, akan bertransaksi sabu-sabu disekitar halaman Bank BNI 46 Banjarmasin** di jalan Lambung Mangkurat Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian saksi **IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm



SYAKIRIN yang merupakan anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk melakukan penyelidikan disekitar lokasi dimaksud, sehingga terlihat terdakwa berada dilokasi dimaksud dengan gerak gerik mencurigakan lalu terdakwa didekati oleh saksi **IWAN MAULANA dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN** sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Kalsel, kemudian diminta identitas dari terdakwa serta dilakukan penggeledahan badannya dan ditemukan didalam genggamannya terdakwa 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang tergulung berisi 1 (satu) paket sabu-sabu yang rencana akan diserahkan kepada seseorang pembeli, namun terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu. Selanjut terdakwa diserahkan kepada pihak Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk diproses secara hukum. Terhadap 1 (satu) paket sabu sabu tersebut diatas setelah ditimbang diketahui beratnya 0,70 gram lalu disisihkan seberat 0,04 gram untuk diketahui kandungannya dengan dikirimkan Labforensik Surabaya, sehingga sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik No. Lab. : 10228/NNF/2018, tertanggal 08 Nopember 2018, pada bagian kesimpulan disebutkan terhadap barang bukti dengan nomor 11197/2018/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **FAHRUL RAZI als ARUL bin MADIANSYAH (Alm)** dalam "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu PengetahuandanTeknologi.

Perbuatan **FAHRUL RAZI als ARUL bin MADIANSYAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di halaman BANK BNI 46 Banjarmasin Jln. Lambung Mangkurat, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa akan transaksi narkoba di halaman Bank BNI teresbut diatas lalu saksi melakukan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dilokasi tersebut diatas, dan melihat Terdakwa mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam melakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sabu didalam gulungan tisu warna putih dalam genggamannya Terdakwa dengan berat 0,70 gram selanjutnya dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengaku sabu sabu tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. FADIRASY SYAKIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di halaman BANK BNI 46 Banjarmasin Jln. Lambung Mangkurat, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa akan transaksi narkoba di halaman Bank BNI tersebut diatas lalu saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut diatas, dan melihat Terdakwa mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam melakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sabu didalam gulungan tisu warna putih dalam genggamannya Terdakwa dengan berat 0,70 gram selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu sabu tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah ditangkap di halaman BANK BNI 46 Banjarmasin Jln. Lambung Mangkurat, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa berdiri di halaman Bank BNI tiba tiba datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sabu didalam gulungan tisu warna putih dalam genggamannya Terdakwa dengan berat 0,70 gram selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu sabu tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket sabu sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 lembar tisu warna putih;
- 1 buah HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Iwan Maulana FADIRASY SYAKIRIN sebagai anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di halaman BANK BNI 46 Banjarmasin Jln. Lambung Mangkurat, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa akan transaksi narkoba di halaman Bank BNI tersebut diatas lalu saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut diatas, dan melihat Terdakwa mencurigakan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam melakukan penggeledahan ditemukan 1 paket sabu didalam gulungan tisu warna putih dalam genggamannya Terdakwa dengan berat 0,07 gram selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu sabu tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap Orang;
- 2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subjektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri Terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan subsidair bersifat alternatif jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Iwan Maulana FADIRASY SYAKIRIN sebagai anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa di halaman BANK BNI 46 Banjarmasin Jln. Lambung Mangkurat, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa akan transaksi narkoba di halaman Bank BNI tersebut diatas lalu saksi melakukan penyelidikan dilokasi tersebut diatas, dan melihat Terdakwa mencurigakan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam melakukan pengeledahan ditemukan 1 paket sabu didalam gulungan tissu warna putih dalam genggamannya Terdakwa dengan berat 0,07 gram selanjutnya dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu sabu tersebut merupakan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Laboratorium kriminalistik No. 10228/NNF/2018, tertanggal 8 Nopember 2018 disimpulkan barang bukti sabu atas namaTerdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL RAZI ALS ARUL BIN MADIANSYAH (ALM)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu sabu dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 lembar tisu warna putih;
 - 1 buah HP merk Samsung warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh. FRIDA ARIYANI, S.H.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis PURJANA, SH.MH. dan MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, SH.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. NOOR KAMARIAH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh AKHMAD RIFAIN, S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

FRIDA ARIYANI, S.H.M.Hum

Hakim Anggota I,

PURJANA, SH.MH.

Hakim Anggota II,

MOCH. ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Hj. NOOR KAMARIAH.